

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai *Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah di BMT Fosilatama*, penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat BMT. Terlebih lagi untuk pemberian kredit jangka panjang, seperti kredit investasi misalnya. Mengingat semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi BMT. Dalam penilaian kredit, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip *5 C + 1C*, yang meliputi: *character, capacity, capital, collateral, condition, constrain*.
2. Pengelolaan kredit macet di BMT FOSILATAMA telah sesuai dengan arahan, pedoman, dan kebijakan. Adapun penanganan kredit macet menggunakan cara sebagai berikut:
 - a. Penyelamatan kredit, yaitu suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara BMT sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur. Adapun macam penyelamatan

kredit, berupa: *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang), *liquidation* (likuidasi), penyitaan jaminan.

- b. *Write-Off*, yaitu tindakan administratif Lembaga Keuangan untuk menghapusbukukan kredit macet di neraca sebesar kewajiban debitur, bersifat sangat rahasia dan secara yuridis tidak menghapus tagih BMT kepada debitur.

4.2. Saran

Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, maka Lembaga Keuangan baik bank maupun non bank sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk menunjang kebutuhannya. Untuk itu dari penulisan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat bermanfaat. Maka dari itu penulis menyarankan:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) BMT FOSILATAMA supaya lebih menguasai konteks fiqh bermuamalah yang telah diaplikasikan kedalam produk-produk Lembaga Keuangan Syari'ah. Karena terdapat kesalahpahaman persepsi mengenai definisi *murabahah*, dimana pembiayaan *bai' bitsaman ajil* yang diterapkan di BMT FOSILATAMA sebenarnya adalah pembiayaan *murabahah* yang sistem pembayarannya *bai' bitsaman ajil* (angsuran).

2. Dengan dikeluarkannya Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank, diharapkan masyarakat yang mayoritas muslim lebih memilih Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai partner usahanya.
3. Dari hasil praktik di BMT FOSILATAMA, masih banyak yang perlu dibenahi antara lain:
 - a. Faktor internal manajemen BMT FOSILATAMA yang meliputi:
 - 1). Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkualitas dan kuantitas, misalnya: pembinaan terhadap SDM yang ada secara berkelanjutan, baik secara teori maupun secara implikasi di lapangan.
 - 2). Peningkatan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang mendukung.
 - 3). Lebih meningkatkan kebersamaan tim dalam bekerja agar tetap dibanggakan dan lebih dipercaya oleh nasabah.
 - b. Faktor eksternal BMT FOSILATAMA yang meliputi:
 - 1). Perluasan jaringan disekitar Banyumanik melalui tokoh-tokoh masyarakat.
 - 2). Penyuluhan pada masyarakat sekitar tentang pentingnya penggunaan produk-produk Lembaga Keuangan Syari'ah yang dikelola dengan sistem Syari'ah.

- 3). Peningkatan jaringan kemitraan dengan kelembagaan syari'ah lainnya.
- 4). Lebih mensosialisasikan organisasi agar mudah diakses oleh kalangan masyarakat luas.
- 5). Mengkampanyekan kepada masyarakat untuk produktif bukan konsumtif dengan membantu memberi pembiayaan produktif. Dengan banyaknya masyarakat yang memiliki sikap produktif akan mempengaruhi daerah tertentu untuk memperoleh pendapatan lebih sehingga daerah tersebut lebih sejahtera.

4.3. Penutup

Alhamdulillah... Penulis panjatkan kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berstudi kasus di BMT Fosilatama. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kemajuan intelektual insan akademik pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.